

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kelengkapan dan efektivitas regulasi serta implementasi perlindungan data nasabah dalam perbankan digital, menganalisis kekuatan dan kelemahan penegakan hukum terhadap kasus kebocoran data nasabah, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam meningkatkan perlindungan data nasabah di era digital. Solusi juga dirumuskan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitik. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, meliputi analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, berita, dan laporan media. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan dan menganalisis regulasi dan implementasi perlindungan data nasabah.

Penelitian menemukan bahwa regulasi yang ada, meskipun cukup memadai, masih memerlukan penguatan dalam implementasi dan penegakan hukum. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi termasuk regulasi yang kurang detail, sanksi yang belum memadai, kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian ini menyarankan revisi regulasi yang lebih spesifik, penguatan sanksi, peningkatan koordinasi, serta kampanye edukasi intensif untuk meningkatkan perlindungan data nasabah di perbankan digital.

Kata Kunci: Nasabah, Perbankan, Regulasi.